



PUTUSAN

Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mekanik bengkel, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Telang Siong (Trans Siong, Blok E), RT 006, No. 259, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Telang Siong (Trans Siong, Blok E), RT 006, No. 259, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang, dengan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Tml, tanggal 11 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 25 April 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar
(Kutipan Akta Nikah Nomor 55/02/V/2013 tanggal 02 Mei 2013);

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di
kediaman sendiri di Desa Telang Siong (Trans Siong, Blok E), RT 006, No.
259, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, selama 5 tahun
sebagai tempat kediaman terakhir;

3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Pemohon dengan
Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum
dikanuniai keturunan.

4. Bahwa, sejak bulan Agustus tahun 2018 Pemohon dan Termohon terjadi
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :

- a. Termohon tidak bisa menerima sepenuhnya anak kandung dari
Pemohon, hal ini diketahui karena Pemohon melihat sendiri tingkah laku
Termohon kepada anak kandung Pemohon.
- b. Termohon tidak ada perhatian lagi terhadap Pemohon, seperti
tidak menyapa Pemohon saat pulang kerja, tidak mencuci pakaian
Pemohon.

5.-----

Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon terjadi pada tanggal 04 Perbuari 2019, sebelumnya antara
Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan seperti yang di atas, dan puncaknya antara Pemohon dan
Termohon tidak satu rumah lagi;

6.-----

Bahwa, dengan demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi dan sudah
tidak ridho lagi beristrikan Termohon;

7.-----

Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar
Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 18 Maret 2019 untuk sidang pertama dan tanggal 5 April 2019 untuk sidang kedua, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan, Pemohon kemudian menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 55/02/V2013 tanggal 02 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar (diberi kode P)

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

1. Saksi I

1.1. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi merupakan tetangga Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

1.2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;

1.3. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Telang Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur;

1.4. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

1.5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun beberapa bulan terakhir terlihat tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Termohon kurang peduli terhadap anak bawaan Pemohon, Termohon pernah menuduh mencuri uang miliknya. Peristiwa tersebut diperoleh dari cerita anak Pemohon melalui istri saksi;

1.6. Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

1.7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama kemudian tinggal di rumah sendiri yang dibangun di atas tanah Desa Telang Siong, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama mereka;

1.8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi serta tidak saling berkomunikasi lagi;

1.9. Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya keduanya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II

2.1. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi merupakan teman Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

2.2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Telang Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur;

2.4. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

2.5. Bahwa sejak awal Pemohon mengenal Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat tidak harmonis, penyebabnya karena Termohon kurang peduli terhadap anak bawaan Pemohon, saksi pernah melihat Termohon memarahi anak bawaan Pemohon ketika meminta makan kepada Termohon;

2.6. Bahwa anak bawaan Pemohon pernah bercerita kepada ibu saksi bahwa Termohon pernah menuduh mencuri uang miliknya;

2.7. Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

2.8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama kemudian tinggal di rumah sendiri yang dibangun di atas tanah Desa Telang Siong, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama mereka;

2.9. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi serta tidak saling berkomunikasi lagi;

2.10. Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon supaya keduanya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk memberikan izin kepada

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, adapun alasan permohonan Pemohon tersebut adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa guna memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memberikan tanggapan/jawaban terkait permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 18 Maret 2019 untuk sidang pertama dan tanggal 5 April 2019 untuk sidang kedua, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus kuasanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa dihadiri Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap di muka sidang, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon namun demikian berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ayat (4) berbunyi: *"meskipun Termohon atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila permohonan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini"*, oleh karena kepada Pemohon dibebankan pembuktian untuk dapat membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 1 (satu) bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut diberi kode P, bukti tersebut aslinya adalah akta otentik karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1868 KUHPdata, akta tersebut tidak ada pihak yang membantahnya oleh karena itu berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi kutipan akta nikah, yang mana menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal tanggal 25 April 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam hubungan suami isteri yang sah, maka untuk itu harus dinyatakan pula bahwa Pemohon cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi Pemohon, keduanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, menerangkan keterangan di depan sidang dan menerangkan secara terpisah dan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perceraian disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tahun 1975 di dalam pembuktian haruslah mendengarkan kesaksian dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Pemohon. Kedua saksi yang diajukan Pemohon adalah teman Pemohon, yang

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana masuk kategori orang dekat Pemohon, dengan demikian kedua saksi Pemohon telah pula memenuhi maksud dari Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil Pemohon, berdasarkan pembuktian dengan mendengarkan keterangan kedua saksi Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa keterangan yang patut dipertimbangkan adalah mengenai telah berpisahnya Pemohon dan Termohon karena peristiwa tersebut dilihat sendiri oleh kedua saksi, sedangkan mengenai pertengkaran kedua saksi tidak pernah melihat dan mengenai penyebabnya saksi ketahui dari cerita orang lain, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang merupakan fakta persidangan terkait dengan alasan perceraian adalah telah berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak lebih dari 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk sebuah rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, rahmah* dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu syarat untuk mencapai tujuan tersebut adalah pasangan suami istri tinggal bersama dalam satu tempat kediaman;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pemohon dan Termohon telah memiliki rumah kediaman bersama, namun Pemohon memilih untuk berpisah dengan Termohon, perpisahan tersebut nyatanya bukan disebabkan oleh suatu hal yang dapat dimaklumi, seperti karena faktor pekerjaan yang menuntut berpisah tempat tinggal (salah satu suami/istri bekerja di tempat yang jauh). Pemohon membuat rumah yang tidak jauh dari rumah kediaman bersama, hal tersebut tidak mungkin terjadi jika hubungan Pemohon dan Termohon berjalan baik, oleh karena itu dapat dinilai bahwa berpisahnya Pemohon dan Termohon disebabkan hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selain itu perpisahan Pemohon dan Termohon dapat diyakini sebagai puncak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sebelumnya;

Menimbang, bahwa berpisahnya Pemohon dan Termohon telah berlangsung lebih dari 1 (satu) bulan dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali, bahkan Pemohon dan Termohon

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling peduli, hal-hal tersebut merupakan indikasi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk diperbaiki kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1354 K/Pdt/2000, Tgl 8 September 2003, yang pada pokoknya adalah suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat secukupnya kepada Pemohon supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon ke muka sidang selain menyebabkan tidak maksimalnya usaha merukunkan Pemohon dan Termohon juga dapat dipersepsikan bahwa Termohon juga sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan pecah (*broken marriage*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

representasi dari wujud mafsadah dan mudharah maka oleh karena itu harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu membiarkan Pemohon dan Termohon tetap dalam ikatan pernikahan tidak akan menimbulkan manfaat bagi Pemohon dan Termohon dan cenderung dikhawatirkan menimbulkan mudharat bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yaitu pada Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan untuk dikabulkannya permohonan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon adalah talak yang ke satu dimana antara suami isteri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon tersebut adalah talak satu *raj'i* ;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon dalam persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, maka sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, juga akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Danu Aprilianto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Tml



Samsul Bahri, S.H.I.
Hakim Anggota,

Ahmad Padli, S.Ag, M.H.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp650.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp746.000,00
(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)	